



P U T U S A N
No. 256/PID/B/2009/PN.MGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI** ;-----
Tempat lahir : Sumedang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / Tahun 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Cipacing Rt.2 Rw.4 Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Propinsi Jawa Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
2. Nama Lengkap : **SANTOSO Bin SURADI** ;-----
Tempat lahir : Padang Ratu – Lampung Tengah ;-----
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 September 1982 ;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Jelawak Rt.11 Rw.4 Kec. Semendawai Timur Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Para Terdakwa dalam tahanan sejak :-----

1. Penyidik tertanggal 13 Juli 2009 dengan No.Pol : SP.Han/89/VII/2009/RESKRIM, sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2009 dengan No.PPT-306/MGL/VII/2009, sejak tanggal 2 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 09 September 2009 dengan Nomor : PRINT-283/ N.8.15/Epp.1/IX/2009, sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 10 September 2009 dengan No.: 325/Pen.Pid/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2009 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 7 Oktober 2009 dengan No. 325 (2)/Pen.Pid/2009/PN.Mgl, sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya ;----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan ;----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-114/MGL/05/2009 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SAMTOSO Bin SURADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api, Mempunyai dan Menyembunyikan Amunisi yang Dilakukan Secara Bersama – sama ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SAMTOSO Bin SURADI** oleh karena itu berupa pidana penjara **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan _____ supaya _____ barang bukti :-----
 - 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK Cal 9 mm Made In Germany;
 - 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk PDM-269/MGL/09/2009 tanggal 08 Oktober 2009, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa **Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI bersama – sama dan bersepakat dengan Terdakwa II. SAMTOSO Bin SURADI**, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Kampung Margo Mulyo didepan Pos Polisi Lalu Lintas Kecamatan Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2009 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI berangkat dari Sumedang menuju Pekanbaru – Riau ke tempat rekan Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI yang bernama USUP untuk menjual senjata api dan senjata api tersebut dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan dalam lipatan celana panjang milik Terdakwa I. ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANTO Bin KUSWANDI lalu disimpan kedalam tas yang Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI bawa ;-----

- Bahwa, kemudian sesampainya Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI di tempat saudara USUP di Pekan Baru – Riau pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 sekira jam 06.00 Wib namun ternyata saat itu saudara USUP mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dan saat itu juga secara kebetulan Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI mendapat telephone dari Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan mengatakan kepada Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI bahwa ada orang yang akan membeli senjata api dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI menyuruh Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI untuk datang ke rumah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI di Tugu Mulyo Sumatera Selatan karena orang yang mau membeli senjata api tersebut beralamat di Way Abung ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI berangkat dari Pekan Baru – Riau menuju ke rumah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI di Tugu Mulyo Sumatera Selatan dan sampai di rumah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekira jam 19.00 Wib ;-----
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI menanyakan kepada Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dimana senjata api yang dibawa oleh Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI lalu Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI langsung memperlihatkan senjata api tersebut kepada Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan setelah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI melihat – lihat senjata api kedalam lipatan celana panjang kemudian disimpan dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI ;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI melihat – lihat senjata api yang dibawa oleh Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI lalu Terdakwa II. SANTOSO bin SURADI menghubungi Saudara PUR (DPO) menggunakan handphone dan mengatakan kepada PUR (DPO) bahwa senjata api yang dipesannya sudah datang;
- Bahwa, ketika itu PUR (DPO) bertanya kepada Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI berapa harga senjata api tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI mengatakan kepada Terdakwa II. SANTOSO bin SURADI harganya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu PUR (DPO) meminta kepada Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI agar senjata api tersebut diantarkan kepadanya dan bersepakat akan bertemu di Simpang Jalan Kampung Gunung Batin ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa I. ASEP KUSWANTO bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI berangkat dari rumah Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI di Tugu Mulyo Sumatera Selatan sekira jam 08.00 Wib dengan menumpang mobil bis umum menuju ke tempat yang telah disepakati Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dengan Saudara PUR (DPO) dan sesampainya Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI di Simpang Jalan Kampung Gunung Batin, disana saat itu sudah ada Saudara PUR (DPO) lalu saudara PUR (DPO) bertanya kepada Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dimana senjata api yang dipesan lalu Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI menjawab bahwa senjata api tersebut ada didalam tas lalu Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI diajak Saudara PUR (DPO) ke rumahnya di Kampung Mulyo Asri dengan mengendarai sepeda motor milik saudara PUR (DPO) ;-----
- Bahwa, sesampainya Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) didepan Pos Polisi Lalu Lintas



kemudian Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) dihentikan oleh 3 (tiga) orang yaitu Saksi A. CIK WIJAYA, Saksi NURWIDIYANTO dan Saksi SUPARTONO yang merupakan anggota Polri dari Kesatuan Polres Tulang Bawang ;-----

- Bahwa, ketiga orang tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli senjata api yang dilakukan oleh tiga orang yang mengendarai sepeda motor dari arah Gunung Batin menuju Way Abung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, oleh karena ciri – ciri ketiga orang yang mengendarai sepeda motor sama dengan ciri – ciri orang yang didapat dari informasi masyarakat tersebut kemudian Saksi A. CIK WIJAYA, Saksi NURWIDIYANTO dan Saksi SUPARTONO menghentikan sepeda motor yang Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) kendara ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) dibawa ke Pos Polisi Lalu Lintas dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK, Cal 9 mm Made In Germany dengan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00.9 dari lipatan celana panjang yang disimpan di dalam tas yang dibawa Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) ;-----
- Bahwa, Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI, Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan saudara PUR (DPO) lalu dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akan tetapi saat itu Saudara PUR (DPO) berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK, Cal 9 mm Made In Germany dengan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00.9 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang pada tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama : AKP R. ARIE HARTAWAN, ST dan AKP A. KOLBINUS, ST serta ARI SETYAWATI, ST dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala LABFOR POLRI Cabang Palembang atas nama KOMBES POLISI Drs. SUBAGIYANTO, M.Si yang didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK, Cal 9 mm Made In Germany tersebut setelah dilakukan Uji Balistik dapat dipergunakan untuk menembak dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00.9 pada senjata api tersebut masih aktif dan dapat meledak sehingga dari semua pengujian balistik tersebut didapatkan kesimpulan memenuhi unsur yang dimaksud dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) ;-----
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan senjata api rakitan tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin ;-----

Perbuatan Terdakwa dipersalahkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mereka menyatakan akan menghadapi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing – masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi A. CIK WIJAYA Bin KAMALUDIN**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang, saksi bersama Saksi Supartono bin Sugito dan Saksi Nurwidiyanto Bin Tugiyono telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena kedapatan membawa senjata api ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang dari arah Gunung Batin menuju Mulyo Asri dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata api dan setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan Saksi Supartono bin Sugito dan Saksi Nurwidiyanto Bin Tugiyono segera melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;-----
- Bahwa, selanjutnya, saksi bersama dengan Saksi Supartono bin Sugito dan Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono tiba di depan Pos Polisi Lalu Lintas dan sekitar pukul 12.30 Wib, datanglah Para Terdakwa yang ciri – cirinya sama dengan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa, kemudian saksi bersama Saksi Supartono bin Sugito dan Nurwidiyanto bin Tugiyono menghentikan Para Terdakwa, memeriksa identitas lalu melakukan pengeledahan hingga akhirnya ditemukanlah 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang dibungkus didalam lipatan celana panjang Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK Cal 9 mm Made In Germany ditemukan dalam tas ;-----
- Bahwa, benar senjata api tersebut adalah milik Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI yang akan dijual ke daerah Way Abung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, senjata api berikut amunisinya didapatkan Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI setelah membeli dari SOLIHIN SUNANDAR yang beralamat di Bandung ;-----
- Bahwa, berdasarkan hasil pengeledahan, Saksi bersama Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono dan Saksi Supartono bin Sugito segera membawa kedua Terdakwa ke Pos Lantas untuk diproses lebih lanjut sedangkan Saudara PUR (DPO) berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata api berikut amunisi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. **Saksi SUPARTONO Bin SUGITO**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang, saksi bersama dengan Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah membawa senjata api ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang dari arah Gunung Batin menuju Mulyo Asri dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata api dan setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan Saksi A. Cik Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kamaludin dan Saksi Nurwidiyanto Bin Tugiyono segera melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;-----

- Bahwa, selanjutnya, saksi bersama dengan Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin dan Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono tiba di depan Pos Polisi Lalu Lintas dan sekitar pukul 12.30 Wib, datanglah Para Terdakwa yang ciri – cirinya sama dengan informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa, kemudian saksi bersama Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin dan Nurwidiyanto bin Tugiyono menghentikan Para Terdakwa, memeriksa identitas lalu melakukan pengeledahan hingga akhirnya ditemukanlah 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang dibungkus didalam lipatan celana panjang Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK Cal 9 mm Made In Germany ditemukan dalam tas ;-----
- Bahwa, benar senjata api tersebut adalah milik Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI yang akan dijual ke daerah Way Abung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, senjata api berikut amunisinya didapatkan Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI dan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI setelah membeli dari SOLIHIN SUNANDAR yang beralamat di Bandung ;-----
- Bahwa, berdasarkan hasil pengeledahan, Saksi bersama Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin dan Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono segera membawa kedua Terdakwa ke Pos Lintas untuk diproses lebih lanjut sedangkan Saudara PUR (DPO) berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa, Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI bertugas untuk membeli senjata api berikut amunisinya sedangkan Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI bertugas sekedar mengantarkan Saudara PUR (DPO) untuk melihat senjata api yang dipesan ;-----
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki senjata api berikut amunisi ;-----
- Bahwa, menurut saksi, yang dapat memiliki senjata api adalah orang – orang yang telah memiliki ijin kepemilikan senjata dari Perbakin ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

Terdakwa I : ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI

- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI telah ditangkap oleh Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin, Saksi Supartono bin Sugito dan Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono karena telah membawa dan memiliki senjata api ;-----
- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru-Riau untuk menemui teman Terdakwa yang bernama USUP sambil menjualkan senjata api namun setibanya Terdakwa di Pekanbaru, teman Terdakwa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli senjata api di daerah Way Abung yaitu Saudara PUR (DPO) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II. Santoso Bin Suradi berangkat menuju Way Abung dan sesampainya di Jalan Kampung Gunung Batin, Saudara PUR (DPO) sudah menunggu;
- Bahwa, Saudara PUR (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa II. Santoso Bin Suradi ke Kampung Mulyo Asri namun diperjalanan, didepan Pos Polisi Lalu Lintas, ketiganya diberhentikan oleh Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin, Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono dan Saksi Supartono bin Sugito dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MOD PPK Cal 9 mm Made In Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang diselipkan di celana panjang milik Terdakwa ;-----
- Bahwa, senjata api tersebut akan dijual Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan apabila terjual maka Terdakwa II. Santoso Bin Suradi akan mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan jual beli senjata api di daerah Pekanbaru dan per unitnya dijual dengan harga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, Terdakwa sudah mengenal Terdakwa II. Santoso bin Suradi selama 7 (tujuh) bulan dan selama ini hubungan dengan Terdakwa II. Santoso Bin Suradi hanya sebatas hubungan kerja seperti menyadap karet ;-----
- Bahwa, senjata api FN Laras Pendek merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM dan 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa beli dari Solihin Sunandar di daerah Bandung dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa berjualan senjata api adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, dan Terdakwa tidak mengetahui penjualan senjata api itu dilarang ;-----
- Bahwa, setelah digeledah oleh saksi polisi serta ditemukannya barang bukti maka Terdakwa bersama Terdakwa II. Santoso bin Suradi segera dibawa ke Polsek setempat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun saat pemeriksaan, Saudara PUR (DPO) berhasil melarikan diri ;-----

Terdakwa II : SANTOSO Bin SURADI

- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Margo Mulyo tepatnya didepan Pos Polisi Lalu Lintas Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi telah ditangkap oleh Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin, Saksi Supartono bin Sugito dan Saksi Nurwidiyanto bin Tugiyono karena telah membawa dan memiliki senjata api berikut amunisinya ;-----
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah menelpon Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi apakah telah mendapatkan senjata api dan meminta Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi untuk datang ke rumah Terdakwa di daerah Tugu Mulyo ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi berangkat dari Pekanbaru menuju rumah terdakwa di daerah Tugu Mulyo kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi untuk memperlihatkan senjata api yang dibawa dan setelah diperlihatkan, senjata api disimpan dalam tas oleh Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara PUR (DPO) dan mengatakan senjata api yang dipesan sudah ada dan saat Saudara PUR (DPO) menanyakan berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga senjata api tersebut, Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi menyebutkan harganya Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;-----

- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi menemui Saudara PUR (DPO), setelah bertemu, Sdr. PUR (DPO) menanyakan tentang senjata api yang dipesan lalu Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi dan Terdakwa mengajak Sdr. PUR (DPO) ke Kampung Mulyo Asri dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. PUR (DPO) namun ditengah perjalanan, ketiganya dihentikan oleh Saksi Polisi A. Cik Wijaya dan Saksi Polisi Supartono bin Sugito didepan Pos Polisi Lalulintas ;-----
- Bahwa, selanjutnya kedua saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa serta Sdr. PUR (DPO) namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian saksi Polisi memeriksa tas yang dibawa Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi, didalamnya ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm made in Germany dengan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 0.09 yang diselipkan dalam celana panjang Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi segera dibawa ke kantor Polisi namun Sdr. PUR berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa, rencananya senjata api tersebut akan dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan apabila laku terjual, terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa dan Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm made in Germany dengan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 0.09 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang – barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm made in Germany ;
- 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 0.09 ;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Para Terdakwa sendiri bahwa barang – barang tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang, Saksi A. Cik Wijaya bin Kamaludin dan Saksi Supartono bin Sugito telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi dan Terdakwa II. Santoso bin Suradi karena telah membawa senjata api ;-----
- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2009 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi berangkat ke Pekanbaru untuk menjual senjata api dan secara tiba – tiba, Terdakwa II. Santoso Bin Suradi menghubungi Terdakwa I. asep Kuswanto bin Kuswandi bahwa ada orang yang ingin membeli senjata api ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi berangkat dari Pekanbaru untuk menemui Terdakwa II. Santoso Bin Suradi sambil membawa senjata api dan sesampainya di rumah Terdakwa II. Santoso bin Suradi, Terdakwa I. Asep



Kuswanto bin Kuswandi memperlihatkan senjata api kepada Terdakwa II. Santoso bin Suradi ;-----

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II. Santoso bin Suradi mengajak Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi untuk menemui Sdr. PUR (DPO) dan setelah bertemu, Sdr. PUR (DPO) menanyakan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi yang kemudian Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi mengajak Sdr. PUR (DPO) untuk ke rumahnya ;-----
- Bahwa, ditengah perjalanan, tiba – tiba Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi, Terdakwa II. Santoso bin Suradi dan Sdr. PUR (DPO) dihentikan oleh Saksi A.Cik Wijaya bin Kamaludin dan Saksi Supartono bin Sugito di depan Pos Polisi Lalulintas lalu kedua Saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap ketiganya namun tidak ditemukan apa – apa. Kemudian kedua Saksi Polisi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi dan ditemukanlah 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm made in Germany dengan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 0.09 ;-----
- Bahwa, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Kantor Polisi namun Sdr. PUR berhasil melarikan diri dan benar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, atau menyimpan senjata api tersebut ;-----

Menimbang, walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan Tunggal yaitu terhadap pelaku tindak pidana hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal dari undang – undang ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan ;

Ad. I. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ASEP KUSWANTO bin KUSWANDI dan SANTOSO bin SURADI** selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Barangsiapa”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. II . Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud diundangkannya Undang – Undang No.12/ Drt/1951 bahwa untuk legalnya senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang berada dalam penguasaan seseorang harus ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api FN Merk Carl Walther Waffenfabrikulum/ MOD PPK Cal 9 mm Made in Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang menjadi bukti dalam perkara ini ada dalam penguasaan Para Terdakwa pada waktu dan di tempat kejadian, dan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api FN Merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm Made in Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 tersebut Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpannya atau menguasainya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pada tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Kampung Margo Mulyo Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi dan Terdakwa II. Santoso bin Suradi telah ditangkap karena terbukti membawa senjata api ;---

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api FN Merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm Made in Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang diketemukan dalam tas Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi akan Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi jual seharga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan apabila laku terjual maka Terdakwa II. Santoso bin Suradi akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Membawa, memiliki, menyimpan atau Menguasai ”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. III Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa benar pada waktu dan di tempat kejadian perkara ini, Para Terdakwa telah membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api FN Merk Carl Walther Waffenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 dimana senjata api tersebut telah menjadi barang bukti *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api FN Merk Carl Walther Waffnenfabrikulum/MOD PPK Cal 9 mm Made in Germany dan 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 yang dibawa oleh Para Terdakwa termasuk jenis senjata api yang ilegal kepemilikannya atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dimana senjata api tersebut akan Para Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “**Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

Ad. IV. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut melakukan, yang masing – masing memiliki pengertian sebagai berikut :-----

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya pelaku paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan hanya pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- Unsur Melakukan artinya seseorang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
- Unsur Turut Melakukan artinya melakukan bersama – sama dimana pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta – fakta di persidangan yang berupa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 sekitar pukul 12.30 Wib di Kampung Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi dan Terdakwa II. Santoso bin Suradi telah ditangkap karena terbukti membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur tersebut diatas maka Para Terdakwa dalam perkara ini mempunyai peranan masing – masing yaitu Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi berperan sebagai orang yang melakukan jual beli senjata api sedangkan Terdakwa II. Santoso bin Suradi berperan sebagai perantara orang – orang yang ingin membeli senjata api dari Terdakwa I. Asep Kuswanto bin Kuswandi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Melakukan**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam **Pasal 1 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP** sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Sesuatu Senjata Api, mempunyai dan menyembunyikan amunisi secara bersama – sama**” ;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri para terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya perbuatan Para Terdakwa melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP**, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahananya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Hal - Hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat luas ;

Hal - Hal yang Meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;--
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MODPPK Cal 9 mm Made In Germany ;-----
- 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI** dan **Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api, Mempunyai dan Menyembunyikan Amunisi yang dilakukan secara Bersama – sama**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ASEP KUSWANTO Bin KUSWANDI** dan **Terdakwa II. SANTOSO Bin SURADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **3 (Tiga) Tahun Penjara** ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap
ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api Bermagazen FN Merk CARL WALTHER WAFFENFABRIKULUM/MODPPK Cal 9 mm Made In Germany ;-----
- 2 (dua) butir peluru warna kuning bertuliskan PIN 00,9 ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –
masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SENIN** tanggal **26 OKTOBER 2009**, oleh kami **H. DWI SUGIARTO, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH**, Panitera Pengganti serta dihadapan **SIDROTUL AKBAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PRASETYO NUGROHO, SH

H. DWI SUGIARTO, SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH